

PENERAPAN PERDA BUKITTINGGI NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG KETERTIBAN UMUM TERHADAP LGBT STUDI KASUS KOTA BUKITTINGGI DITINJAU DARI FIQIH SIYASAH TANFIDZIYAH

Implementation of Bukittinggi Perda Number 2 of 2024 on Public Order against LGBT Case Study of Bukittinggi City Reviewed from the Perspective of Fiqih Siyasah Tanfidziyah

Faulah Ramashur & Ali Rahman

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

faulahramashur@gmail.com; ali.rahman26des@gmail.com

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
May 24, 2026	Jun 21, 2026	Jul 3, 2026	Jul 8, 2026

Abstract

Increasing public attention to the LGBT phenomenon in Bukittinggi City, which is perceived as inconsistent with religious values, Minangkabau customs, and social norms, provides an important basis for strengthening public order policy through Bukittinggi City Regional Regulation Number 2 of 2024. This study aims to analyze the implementation of this regional regulation regarding LGBT activities and to examine it from the perspective of *Fiqih Siyasah Tanfidziyah*. This study used a qualitative method with an empirical juridical approach. Data were collected through observation, interviews with Satpol PP, LKAAM, MUI, Bundo Kanduang, and the community, as well as documentation. The results show that the implementation of the regional regulation is carried out through supervision, enforcement, socialization, and guidance using persuasive, educational, and religious approaches. The implementation of this policy is supported by synergy among the local government, customary institutions,

religious leaders, and the community, but it still faces obstacles in the form of leaked information about raids, suboptimal effectiveness of sanctions, the influence of social media, and low public awareness. From the perspective of *Fiqih Siyasah Tanfidziyah*, the implementation of the regional regulation reflects the government's function in realizing public welfare and maintaining public order in accordance with the principles of Islamic law. The conclusion of this study emphasizes that the effectiveness of the implementation of Bukittinggi City Regional Regulation Number 2 of 2024 requires strengthened inter-institutional coordination, increased socialization, and continuous guidance so that social order and public welfare can be realized more optimally.

Keywords: Regional Regulation; Public Order; LGBT; *Fiqih Siyasah Tanfidziyah*; Bukittinggi

Abstrak: Meningkatnya perhatian masyarakat terhadap fenomena LGBT di Kota Bukittinggi yang dipersepsikan tidak selaras dengan nilai agama, adat Minangkabau, dan norma sosial menjadi dasar penting bagi penguatan kebijakan ketertiban umum melalui Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan peraturan daerah tersebut terhadap aktivitas LGBT serta meninjaunya dalam perspektif *Fiqih Siyasah Tanfidziyah*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan Satpol PP, LKAAM, MUI, Bundo Kanduang, dan masyarakat, serta dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah dilakukan melalui pengawasan, penertiban, sosialisasi, dan pembinaan dengan pendekatan persuasif, edukatif, serta keagamaan. Pelaksanaan kebijakan ini didukung oleh sinergi antara pemerintah daerah, lembaga adat, tokoh agama, dan masyarakat, tetapi masih menghadapi kendala berupa kebocoran informasi razia, efektivitas sanksi yang belum optimal, pengaruh media sosial, serta rendahnya kesadaran masyarakat. Dalam perspektif *Fiqih Siyasah Tanfidziyah*, penerapan peraturan daerah tersebut mencerminkan fungsi pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan dan menjaga ketertiban umum sesuai prinsip syariat Islam. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas implementasi Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024 memerlukan penguatan koordinasi antarlembaga, peningkatan sosialisasi, dan pembinaan berkelanjutan agar ketertiban sosial serta kemaslahatan masyarakat dapat terwujud secara lebih optimal.

Kata Kunci: Peraturan Daerah; Ketertiban Umum; LGBT; *Fiqih Siyasah Tanfidziyah*; Bukittinggi

PENDAHULUAN

Meningkatnya pembahasan mengenai LGBT dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa isu tersebut telah menjadi bagian dari dinamika sosial kontemporer. Fenomena ini menarik perhatian berbagai pihak karena tidak hanya berkaitan dengan identitas dan perilaku individu, tetapi juga menyangkut persoalan hukum, budaya, sosial, dan keagamaan yang berkembang dalam masyarakat. (Hardiyanti et al., 2023). Dalam kajian sosial, LGBT merupakan istilah yang merujuk pada individu dengan karakteristik orientasi seksual dan identitas gender yang tidak berada dalam kerangka heteroseksual yang umum dianut oleh masyarakat. (Marhaba & Zakarias, 2021; Tambunan, 2021). Dalam konteks sosial, keberadaan

LGBT seringkali menimbulkan perdebatan karena dianggap Dalam perspektif masyarakat tertentu, LGBT merujuk pada kelompok individu yang memiliki orientasi seksual dan identitas gender di luar norma heteroseksual yang dominan, sehingga sering dipandang tidak selaras dengan nilai-nilai keagamaan, norma moral, dan budaya yang berkembang dalam kehidupan sosial. (Ramadan et al., 2022).

Dalam konteks Indonesia, keberadaan LGBT tidak lagi dipahami semata sebagai persoalan personal, melainkan telah menjadi bagian dari dinamika sosial yang memunculkan berbagai tanggapan dan perdebatan di tengah masyarakat (Setyawan et al., 2023). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa peningkatan jumlah kelompok LGBT dapat menimbulkan kekhawatiran sosial, terutama terkait dengan norma budaya dan risiko kesehatan masyarakat. Pandangan masyarakat mengenai LGBT juga berkembang melalui informasi yang disebarluaskan oleh media massa, yang sering kali menampilkan beragam perspektif dan narasi dalam proses pemberitaannya.(Effendi, 2021).

Dalam perspektif sosial, keberadaan LGBT sering dikaitkan dengan perubahan pola perilaku masyarakat modern yang dipengaruhi oleh globalisasi, perkembangan media digital, dan perubahan budaya sosial.(Sinambela, 2025; Tri & Tambunan 2021). Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi memungkinkan berbagai paham serta gaya hidup menyebar dengan lebih cepat dan menjangkau berbagai lapisan masyarakat, khususnya generasi muda. Oleh karena itu, pemerintah daerah berperan penting dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup di tengah masyarakat melalui kebijakan hukum serta langkah-langkah sosial yang dilaksanakan secara terintegrasi dan berkesinambungan.(Hardiyanti et al., 2023)

Selain itu, efektivitas suatu peraturan daerah sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat, aparat penegak hukum, dan dukungan tokoh adat maupun tokoh agama. Suatu kebijakan tidak akan berjalan optimal apabila hanya mengandalkan penegakan hukum tanpa adanya edukasi sosial dan pembinaan moral kepada masyarakat. Dengan demikian, penerapan Perda Ketertiban Umum memerlukan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial dan ketenteraman umum.(Najla, 2023)

Dalam perspektif hukum, pemerintah memiliki kewajiban untuk menjaga ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat melalui berbagai kebijakan, termasuk peraturan daerah. Hal ini mencerminkan pelaksanaan prinsip otonomi daerah, di mana pemerintah daerah diberikan tanggung jawab dan kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan serta

mengelola berbagai kepentingan masyarakat guna mewujudkan ketertiban dan kesejahteraan di daerahnya (Prasetyo, 2022; Madjid, 2023). Salah satu bentuk implementasi kewenangan tersebut adalah pembentukan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, yang bertujuan untuk menjaga stabilitas sosial serta menegakkan norma yang berlaku di masyarakat.

Kota Bukittinggi sebagai daerah yang memiliki karakter religius dan menjunjung tinggi falsafah *adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah* memandang fenomena LGBT sebagai sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai yang diambil oleh masyarakat setempat. (Ramadan et al., 2022). Oleh karena itu, pemerintah daerah melalui Perda tersebut berupaya melakukan pengawasan, penertiban, dan pembinaan terhadap perilaku yang dianggap menyimpang dari norma sosial dan agama. (Harahap, 2016)

Namun demikian, dalam pelaksanaannya, penerapan Perda tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, seperti belum optimalnya penegakan hukum, rendahnya kesadaran masyarakat, serta adanya perbedaan pandangan dalam melihat fenomena LGBT. Di sisi lain, kajian akademik yang mengkaji penerapan Perda ini secara khusus dari perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah masih terbatas. Padahal, dalam konsep fiqih siyasah, pemerintah memiliki peran penting dalam menjalankan kebijakan yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan ketertiban masyarakat. (Rosyidi, 2024). Dengan mempertimbangkan berbagai permasalahan yang telah diuraikan, penelitian ini menjadi penting untuk dilaksanakan guna menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024 terkait fenomena LGBT serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan tujuan pembentukan peraturan tersebut, serta meninjaunya dari perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah guna melihat sejauh mana kebijakan tersebut mampu mewujudkan ketertiban umum dan kemaslahatan masyarakat.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas LGBT dari berbagai perspektif, seperti perspektif sosial, kesehatan, media massa, hak asasi manusia, hukum Islam, maupun dampak globalisasi terhadap perubahan perilaku masyarakat. Penelitian terdahulu juga mengkaji hubungan LGBT dengan norma sosial, budaya, dan agama serta berbagai bentuk respons masyarakat terhadap fenomena tersebut. Namun demikian, kajian yang secara khusus menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Ketertiban Umum terhadap aktivitas LGBT dengan menggunakan perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah masih sangat terbatas. Keterbatasan tersebut menunjukkan adanya

kesenjangan penelitian yang perlu diisi melalui kajian yang menghubungkan implementasi kebijakan daerah dengan konsep pemerintahan dalam hukum Islam.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis penerapan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024 terhadap aktivitas kelompok LGBT dengan menggunakan perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah sebagai landasan teoritis. Perspektif ini memandang bahwa pemerintah memiliki kewajiban menjalankan kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat, menjaga ketertiban umum, serta melaksanakan kewenangan pemerintahan sesuai prinsip-prinsip syariat Islam. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, penelitian tidak hanya menilai efektivitas implementasi kebijakan daerah, tetapi juga mengkaji kesesuaiannya dengan konsep pemerintahan Islam yang menempatkan kemaslahatan sebagai tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan.

Tujuan penelitian untuk mengetahui analisis penerapan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Ketertiban Umum terhadap aktivitas kelompok LGBT serta peninjauannya berdasarkan perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi peraturan daerah tersebut, mengidentifikasi berbagai kendala dalam pelaksanaannya, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Fiqih Siyasah Tanfidziyah dalam mewujudkan ketertiban umum dan kemaslahatan masyarakat di Kota Bukittinggi.

METODE

Dalam penelitian ini digunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris untuk mengkaji implementasi peraturan dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan tersebut memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai realitas sosial yang terjadi, baik terkait pelaksanaan kebijakan maupun respons masyarakat terhadapnya. Analisis dilakukan melalui penafsiran terhadap berbagai data lapangan yang diperoleh selama proses penelitian. (Waruwu, 2023). Melalui pendekatan yuridis empiris, penelitian ini berupaya memahami pelaksanaan norma hukum dalam realitas sosial. Kajian difokuskan pada implementasi Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Ketertiban Umum serta bagaimana peraturan tersebut diterapkan dalam menghadapi fenomena LGBT di lingkungan masyarakat setempat. (Syahri, 2016)

Kota Bukittinggi dipilih sebagai lokasi penelitian karena menjadi daerah yang menerapkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Ketertiban Umum. Proses

pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan sejumlah pihak yang dianggap memahami dan terlibat dalam pelaksanaan peraturan tersebut, seperti aparat pemerintah, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat setempat. Untuk melengkapi data lapangan, peneliti juga melakukan penelaahan terhadap berbagai dokumen, termasuk peraturan perundang-undangan, arsip resmi pemerintah daerah, dan sumber pustaka yang berkaitan dengan penelitian. Data yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif guna memberikan gambaran mengenai implementasi kebijakan daerah. Dalam proses analisis, perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah digunakan sebagai kerangka untuk menilai pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum dan mewujudkan kemaslahatan masyarakat. (Al Furqan & Sanur, 2025)

Penelitian ini memanfaatkan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berperan sebagai sumber utama yang diperoleh langsung oleh peneliti dari lokasi penelitian. Data tersebut dihimpun melalui kegiatan wawancara dan observasi terhadap berbagai informan yang relevan dengan fokus penelitian. Keberadaan data primer memungkinkan peneliti memperoleh gambaran empiris mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Ketertiban Umum serta kondisi yang terjadi dalam praktiknya di masyarakat. (Waruwu et al., 2023). Selain data primer, penelitian ini juga memanfaatkan data sekunder sebagai sumber pendukung dalam proses analisis. Data tersebut diperoleh melalui penelaahan berbagai bahan kepustakaan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi pemerintah, serta literatur lain yang memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Keberadaan data sekunder berperan penting dalam memperkaya kajian teoritis dan memperkuat interpretasi terhadap temuan yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Data sekunder berfungsi untuk memperkuat landasan teoritis dan mendukung analisis terhadap temuan penelitian. (Arviyanda et al., 2023).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode, yaitu observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Teknik observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung fenomena yang menjadi objek penelitian menggunakan pancaindra sebagai alat utama dalam memperoleh data, tanpa melakukan manipulasi terhadap situasi yang diamati. Penggunaan observasi bertujuan untuk memperoleh deskripsi yang akurat mengenai kondisi yang terjadi di lapangan. Dalam pendekatan kualitatif, observasi berperan dalam memahami realitas sosial dan membangun pemahaman teoritis berdasarkan temuan empiris, sedangkan dalam penelitian kuantitatif teknik ini dapat digunakan sebagai

sarana untuk menguji teori dan hipotesis yang telah ditetapkan.(Hasanah,2016). Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung kondisi sosial masyarakat serta pelaksanaan penertiban oleh aparat terkait guna memperoleh gambaran nyata mengenai fenomena yang diteliti data juga diperoleh melalui wawancara dengan para informan yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait objek penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara digunakan sebagai salah satu teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi langsung dari pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang diperoleh melalui proses tersebut memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Ketertiban Umum serta dinamika yang muncul dalam penerapannya terhadap aktivitas kelompok LGBT. (Rahmawati et al., 2024). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan fokus penelitian, meliputi aparat Satpol PP, tokoh adat, tokoh agama, dan anggota masyarakat. Metode ini memungkinkan peneliti memperoleh informasi secara langsung mengenai implementasi Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Ketertiban Umum. Data yang diperoleh dari hasil interaksi dengan informan selanjutnya digunakan untuk memahami kondisi empiris serta berbagai dinamika yang muncul dalam penerapan peraturan tersebut. (Rahmawati et al., 2024).

Sebagaimana dikemukakan oleh Syaibani, studi kepustakaan merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan berbagai referensi yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, sumber yang dikaji mencakup buku, artikel ilmiah, jurnal, hasil penelitian sebelumnya, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan, serta dokumen lain yang relevan dengan fokus kajian. Informasi yang diperoleh dari berbagai sumber tersebut digunakan untuk memperkaya kerangka teoritis dan memperkuat pembahasan hasil penelitian. Melalui studi kepustakaan, peneliti memperoleh dasar teoritis dan konseptual yang digunakan untuk memperkuat analisis penelitian. (Aqil,2020). Penelaahan terhadap berbagai literatur dan hasil penelitian sebelumnya turut dilakukan untuk memperkaya pemahaman mengenai objek penelitian. Langkah ini memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang lebih komprehensif, mengetahui perkembangan kajian yang telah ada, serta menemukan aspek-aspek yang masih memerlukan kajian lebih lanjut. Dengan demikian, data yang diperoleh dari berbagai literatur dapat mendukung proses analisis serta memperkaya pembahasan penelitian. Selain observasi dan wawancara, penelitian ini juga memanfaatkan teknik dokumentasi sebagai sumber data pendukung. Data dokumentasi diperoleh dari berbagai dokumen resmi, arsip, foto, maupun

catatan yang relevan dengan objek penelitian. Penggunaan teknik ini bertujuan untuk memperkuat temuan lapangan serta memberikan bukti pendukung terhadap data yang telah diperoleh melalui proses observasi dan wawancara. (Hasan, 2022).

Lokasi penelitian ditetapkan di Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat, karena di daerah ini Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Ketertiban Umum diterapkan secara langsung dan menjadi dasar kebijakan pemerintah dalam menjaga ketertiban sosial. Selain itu, Bukittinggi dikenal sebagai daerah dengan kultur sosial dan religiusitas yang kuat, sehingga menjadi lokasi yang relevan untuk meneliti implementasi perda terhadap fenomena LGBT yang dianggap bertentangan dengan norma sosial setempat. Relevansi pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada keberlakuan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 tentang Ketertiban Umum di wilayah tersebut. Selain aspek regulatif, kondisi sosial masyarakat yang masih dipengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan dan budaya lokal memberikan ruang yang memadai untuk menganalisis fenomena LGBT dari berbagai dimensi, khususnya dimensi hukum dan sosial. (Pranomo et al., 2019).

HASIL

Implementasi dapat dipahami sebagai tahapan pelaksanaan suatu kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya agar tujuan yang diharapkan dapat diwujudkan melalui tindakan nyata di lapangan. Implementasi tidak hanya dimaknai sebagai pelaksanaan suatu kebijakan, tetapi juga sebagai proses mengaktualisasikan gagasan dan konsep ke dalam praktik nyata. Dengan demikian, implementasi menjadi sarana untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan sekaligus mendorong terjadinya perubahan dalam aspek pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap masyarakat. Keberhasilan suatu perencanaan sangat ditentukan oleh proses implementasinya. Dalam konteks ini, implementasi dapat dimaknai sebagai upaya menerjemahkan rencana, program, atau kebijakan yang telah dirumuskan ke dalam tindakan konkret sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif. (Ainiyah et al., 2022)

Visualisasi data penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024 dilaksanakan melalui dua bentuk pendekatan, yaitu preventif dan represif. Pendekatan preventif diwujudkan melalui kegiatan patroli rutin, pengawasan di lokasi yang dianggap rawan, sosialisasi kepada masyarakat, serta pembinaan dengan melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Sementara itu,

pendekatan represif dilakukan melalui penertiban, pendataan, pembinaan, dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran yang ditemukan di lapangan.

Hasil penelitian juga memperlihatkan adanya keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dalam implementasi Peraturan Daerah. Satpol PP berperan sebagai pelaksana utama penegakan peraturan, sedangkan LKAAM menjalankan fungsi pembinaan melalui pendekatan adat dan kekeluargaan. MUI Kota Bukittinggi memberikan pembinaan melalui dakwah, penyuluhan, dan edukasi keagamaan, sementara Bundo Kanduang bersama masyarakat menekankan pentingnya penguatan peran keluarga dan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban umum.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, implementasi Peraturan Daerah menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya mengedepankan penegakan hukum, tetapi juga mengutamakan pembinaan moral, sosial, dan keagamaan sebagai upaya membangun kesadaran masyarakat. Temuan penelitian juga menggambarkan bahwa penerapan Peraturan Daerah telah memberikan dampak terhadap menurunnya jumlah pelanggar yang terjaring dalam razia. Namun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh tingkat koordinasi antarlembaga, efektivitas pemberian sanksi, serta partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kebijakan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah masih menghadapi beberapa kendala yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Hambatan utama yang ditemukan meliputi kebocoran informasi mengenai pelaksanaan razia sehingga sebagian pelanggar dapat menghindari penertiban, sanksi administratif yang belum memberikan efek jera secara optimal, serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya mematuhi ketentuan Peraturan Daerah.

Selain itu, keterbatasan pengawasan dan belum optimalnya koordinasi antarlembaga juga menjadi faktor yang menghambat pencapaian tujuan kebijakan secara maksimal. Pengaruh globalisasi dan perkembangan media sosial turut memengaruhi perubahan perilaku masyarakat sehingga memerlukan penguatan nilai-nilai adat, budaya, dan keagamaan melalui pembinaan yang berkelanjutan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi Peraturan Daerah tidak hanya ditentukan oleh penegakan hukum, tetapi juga sangat bergantung pada sinergi pemerintah daerah, lembaga adat, tokoh agama, dan partisipasi aktif masyarakat.

PEMBAHASAN

Analisis Tinjauan Fiqih Siyasah Tanfidziyah Terhadap Penerapan Perda Bukittinggi Nomor 2 tahun 2024 Ketertiban umum dalam aktivitas kelompok LGBT

Dalam khazanah hukum Islam, fiqih siyasah dikenal sebagai disiplin ilmu yang mengkaji tata kelola pemerintahan dan kebijakan publik berdasarkan nilai-nilai syariat. Secara terminologis, istilah ini terdiri atas kata *fiqih* yang berarti pemahaman terhadap ketentuan hukum Islam dan kata *siyasah* yang bermakna pengaturan atau pengelolaan urusan masyarakat oleh pemegang otoritas. Oleh karena itu, fiqih siyasah tidak hanya membahas aspek kekuasaan dan pemerintahan, tetapi juga menitikberatkan pada upaya mewujudkan kemaslahatan serta menjaga ketertiban kehidupan masyarakat sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, fiqih siyasah dapat dipahami sebagai kajian mengenai hubungan antara hukum Islam dan penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan, keadilan, serta ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. (Kadri & Tumadi, 2022).

Perspektif fiqih siyasah menempatkan pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab menciptakan keteraturan kehidupan masyarakat serta mengambil langkah-langkah yang dapat mencegah munculnya berbagai bentuk kerusakan sosial. Kaidah fiqih *tasarruf al-imam 'ala al-ra'yyah manutun bi al-maslahah* mengandung makna bahwa setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemegang otoritas harus berlandaskan pada pertimbangan kemaslahatan bagi masyarakat. Dengan demikian, kewenangan yang dimiliki pemerintah tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung tanggung jawab untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks penelitian ini, penerapan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Ketertiban Umum dapat dipahami sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pemerintah daerah dalam mewujudkan keteraturan sosial sesuai dengan prinsip kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum Islam.

Pemerintah memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan yang bertujuan menjaga lima prinsip utama Maqashid syariah mengajarkan bahwa setiap kebijakan dan aturan yang ditetapkan harus diarahkan pada perlindungan lima kepentingan dasar manusia, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima aspek tersebut menjadi indikator utama dalam menilai tercapainya kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penerapan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Ketertiban Umum dapat dipahami sebagai salah satu bentuk ikhtiar pemerintah daerah untuk menjaga

ketertiban sosial serta memelihara nilai-nilai moral yang hidup di tengah masyarakat sesuai dengan tujuan yang dikehendaki oleh syariat Islam.(Sagara et al.,2024)

Salah satu bidang dalam fiqh siyasah yang membahas pelaksanaan kewenangan pemerintahan adalah Siyasah Tanfidziyah. Kajian ini menitikberatkan pada bagaimana kebijakan negara dijalankan melalui sistem hukum dan mekanisme pemerintahan yang berlaku. Pembahasannya mencakup konstitusi, peraturan perundang-undangan, serta perkembangan sistem hukum yang menjadi dasar penyelenggaraan negara. Dengan demikian, Siyasah Tanfidziyah berperan dalam mengkaji hubungan antara kewenangan pemerintah, pelaksanaan hukum, dan upaya mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selain itu, Siyasah Tanfidziyah juga membahas proses legislasi, yaitu tahapan dan mekanisme dalam perumusan undang-undang, serta peran lembaga-lembaga demokrasi dan syura yang menjadi fondasi utama dalam pemberupaan sistem perundang-undangan tersebut. Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah, pembahasan tidak hanya terbatas pada pelaksanaan pemerintahan, tetapi juga mencakup berbagai unsur yang berkaitan dengan sistem ketatanegaraan. Kajian tersebut meliputi konstitusi sebagai landasan hukum negara, sejarah terbentuknya peraturan perundang-undangan, mekanisme legislasi, serta peran lembaga demokrasi dan syura sebagai instrumen penting dalam proses pengambilan kebijakan. Keberadaan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya ditujukan untuk menciptakan kemaslahatan, menjaga keteraturan sosial, serta memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan tujuan yang dikehendaki oleh syariat Islam.

Dalam perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah, penerapan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024 dapat dipahami sebagai bentuk pelaksanaan fungsi pemerintah (ulil amri) dalam menjalankan kebijakan untuk menjaga ketertiban umum dan kemaslahatan masyarakat. Kewenangan tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan peraturan yang mengatur kehidupan sosial agar tercipta ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan bersama. Penerapan Perda Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024 dapat dipahami sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi tersebut dalam menjaga ketertiban umum sesuai kebutuhan masyarakat setempat. (Rosyidi, 2024).

Dalam sistem pemerintahan Islam, pemimpin memiliki kewajiban untuk menjaga stabilitas sosial dan ketenteraman masyarakat. Kebijakan yang dibuat pemerintah harus berorientasi pada kemaslahatan umum serta mencegah terjadinya kerusakan sosial di tengah masyarakat. Prinsip tersebut sejalan dengan konsep siyasah syar'iyah yang memberikan

kewenangan kepada pemerintah untuk menetapkan kebijakan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam dan bertujuan menjaga kemaslahatan masyarakat.

Dari sudut pandang fiqh siyasah tanfidziyah, kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024 menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan kemanfaatan sosial melalui pengaturan ketertiban umum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Penerapan Perda melalui pendekatan preventif dan represif sejalan dengan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, adalah yang mendorong kebaikan dan mencegah kemungkaran. Upaya pengawasan, sosialisasi, serta pembinaan merupakan bentuk tindakan preventif yang bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran, sedangkan penertiban dan pemberian sanksi merupakan bentuk tindakan represif untuk menegakkan aturan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, pemerintah daerah telah menjalankan perannya dalam menjaga ketertiban sosial sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh siyasah. (Ramadan et al., 2022).

Pendekatan persuasif yang diterapkan oleh pemerintah daerah bersama lembaga adat dan tokoh agama menunjukkan bahwa penyelesaian persoalan sosial tidak hanya dilakukan melalui mekanisme penindakan. Upaya pembinaan, edukasi, dan pendampingan juga menjadi bagian penting dalam menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib dan harmonis. Fiqh siyasah memandang bahwa kebijakan publik harus diarahkan pada tercapainya kemaslahatan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan suatu kebijakan tidak hanya berfungsi sebagai sarana penegakan aturan, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kesadaran hukum, memperkuat ketertiban sosial, serta menciptakan kondisi masyarakat yang harmonis dan berkelanjutan. (Amin et al., 2025)

Pendekatan pembinaan dan edukasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan melibatkan unsur adat serta tokoh keagamaan mencerminkan pelaksanaan kewenangan pemerintah yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Dalam perspektif fiqh siyasah tanfidziyah, tugas pemerintah tidak hanya terbatas pada pembentukan aturan, tetapi juga memastikan kebijakan tersebut dapat dijalankan secara efektif demi terwujudnya ketertiban dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, langkah-langkah pembinaan yang dilakukan melalui sosialisasi, penyuluhan, dan pendampingan kepada masyarakat menunjukkan upaya pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan yang selaras dengan tujuan maqashid syariah, yaitu menjaga kemaslahatan serta mencegah timbulnya dampak negatif yang dapat mengganggu kehidupan sosial. Kebijakan yang dilaksanakan dengan prinsip keadilan,

kemanfaatan, dan keberlanjutan tersebut merupakan salah satu bentuk nyata penerapan nilai-nilai fiqih siyasah tanfidziyah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. (Syafrijal & Wadi, 2025).

Meskipun Peraturan Daerah telah diterapkan, hasil penelitian menunjukkan bahwa pencapaian tujuan kebijakan masih menghadapi sejumlah tantangan. Rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat, kurang optimalnya fungsi sanksi dalam mendukung penegakan aturan, serta lemahnya sinergi antar lembaga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Keadaan ini menunjukkan perlunya penguatan koordinasi dan peningkatan kesadaran publik guna mendukung tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Dalam perspektif fiqih siyasah, kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan belum sepenuhnya mencapai tujuan kemaslahatan secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam aspek sosialisasi, edukasi, serta sinergi antara pemerintah, lembaga adat, tokoh agama, dan masyarakat.

Dengan demikian, penerapan Perda Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024 telah sesuai dengan prinsip Fiqih Siyasah Tanfidziyah karena bertujuan menjaga ketertiban umum dan kemaslahatan masyarakat. Akan tetapi, implementasinya masih memerlukan penguatan agar tujuan kemaslahatan dan ketertiban umum dapat tercapai secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Selain itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan koordinasi antar lembaga, baik dengan Satpol PP, lembaga adat, tokoh agama, maupun masyarakat. Koordinasi yang baik akan membantu menciptakan sistem pengawasan sosial yang lebih efektif. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan kegiatan edukasi dan sosialisasi mengenai pentingnya menjaga norma sosial dan budaya lokal di tengah perkembangan globalisasi dan media digital yang semakin berkembang pesat.

Penerapan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024 tidak semata-mata berorientasi pada aspek penegakan hukum, melainkan juga bertujuan menjaga keberlangsungan identitas sosial, budaya, dan nilai-nilai keagamaan yang menjadi karakteristik masyarakat Bukittinggi. Dengan demikian, efektivitas implementasi peraturan tersebut memerlukan dukungan dan kerja sama yang kuat dari berbagai pihak. Apabila koordinasi dan partisipasi seluruh unsur masyarakat dapat diwujudkan secara optimal, maka tujuan untuk menciptakan ketertiban umum dan mewujudkan kemaslahatan sosial akan lebih mudah tercapai secara efektif dan berkesinambungan.

Implikasi penelitian, penelitian ini memberikan implikasi teoretis dan praktis. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian Hukum Tata Negara Islam, khususnya Fiqih Siyasah Tanfidziyah, dengan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan daerah dapat dianalisis berdasarkan prinsip kemaslahatan (*maslahah*) dan tanggung jawab pemerintah dalam menjaga ketertiban umum. Secara praktis, hasil penelitian menjadi masukan bagi Pemerintah Kota Bukittinggi untuk memperkuat koordinasi antarlembaga, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, serta mengoptimalkan pembinaan dan pengawasan agar implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 berjalan lebih efektif.

Batasan penelitian, penelitian ini terbatas pada implementasi Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024 di wilayah Kota Bukittinggi dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah. Penelitian ini belum mengkaji efektivitas kebijakan secara kuantitatif maupun melakukan perbandingan dengan implementasi peraturan serupa di daerah lain. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan pendekatan komparatif atau *mixed methods* untuk menghasilkan analisis yang lebih komprehensif mengenai efektivitas implementasi kebijakan daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Ketertiban Umum terhadap aktivitas kelompok LGBT telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan melaksanakan pengawasan, penertiban, dan pembinaan yang didukung oleh kerja sama dengan lembaga adat, tokoh agama, serta masyarakat melalui pendekatan persuasif, edukatif, dan keagamaan. Implementasi kebijakan tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban umum dan menciptakan kemaslahatan masyarakat. Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain kebocoran informasi pada saat pelaksanaan razia, efektivitas sanksi yang belum memberikan efek jera secara optimal, pengaruh media sosial, serta rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku. Ditinjau dari perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah, penerapan Perda tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan Islam yang menekankan terwujudnya kemaslahatan dan terpeliharanya ketertiban sosial melalui pelaksanaan kewenangan pemerintah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara Islam dan Fiqih Siyasah, dengan memperkaya kajian mengenai implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam perspektif Fiqih Siyasah Tanfidziyah. Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penerapan suatu kebijakan daerah tidak hanya bergantung pada aspek penegakan hukum, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif pemerintah, lembaga adat, tokoh agama, dan masyarakat dalam membangun kesadaran hukum, memperkuat nilai-nilai sosial, budaya, dan keagamaan, serta mewujudkan ketertiban umum yang berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji implementasi Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum dengan cakupan wilayah yang lebih luas atau melalui studi komparatif pada daerah lain agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan tersebut. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih mendalam mengenai strategi peningkatan koordinasi antarinstitusi, efektivitas penerapan sanksi, peran keluarga, lembaga adat, tokoh agama, serta masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kebijakan, sehingga tujuan penerapan Peraturan Daerah dalam mewujudkan ketertiban umum dan kemaslahatan masyarakat dapat tercapai secara lebih efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainiyah, Q., Fatikah, N., & Daniati, E. Y. F. (2022). Konsep Implementasi Pembelajaran Tafsir Amaly dan Kaitannya dengan Pemahaman Ayat tentang Fikih. *Ilmuna: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 4(1), 71–87. <https://doi.org/10.54437/ilmuna.v4i1.407>
- Al Furqan, S., & Sanur, A. (2025). The influence of social media on millennial political participation: A study of Bukittinggi. *Tanfizi: Journal of Islamic Constitutional and Political Law*, 1(2), 128–139. <https://doi.org/10.30983/tanfizi.v1i2.9630>
- Amin, S., Akhyar Al Farabi, F., & Al-Amin, F. A. (2025). Apostasy between Fiqh Siyasah and human rights: A critical study of the status and sanctions of apostasy in Islamic law. *Tanfizi: Journal of Islamic Constitutional and Political Law*, 1(1), 16–24. <https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/tanfizi/article/view/9650>
- Arviyanda, R., Fernandito, E., & Landung, P. (2023). Analisis Perbedaan Bahasa dalam Komunikasi Antarmahasiswa. *Jurnal Harmoni Nusa Bangsa*, 1(1), 67–80. <https://doi.org/10.47256/jhnb.v1i1.338>
- Cahyono, A. D. (2020). Studi Kepustakaan Mengenai Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pasien Rawat Jalan di Rumah Sakit. *Jurnal Ilmiah Pamenang*, 2(2), 1–6. <https://doi.org/10.53599/jip.v2i2.58>

- Effendi, A. (2020). *Pembangkaian Berita Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Tirto.id* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau]. <https://repository.uin-suska.ac.id/38116/>
- Harahap, R. D. (2016). LGBT di Indonesia: Perspektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Maṣlaḥah. *Al-Ahkam*, 26(2), 223–248. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2016.26.2.991>
- Hasan, H. (2022). Pengembangan Sistem Informasi Dokumentasi Terpusat pada STMIK Tidore Mandiri. *JURASIK (Jurnal Sistem Informasi dan Komputer)*, 2(1), 23–30. <https://ejournal.stmik-tm.ac.id/index.php/jurasik/article/view/32>
- Hasanah, H. (2017). Teknik-Teknik Observasi: Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-Ilmu Sosial. *At-Taqaddum*, 8(1), 21–46. <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>
- Kadri, W., & Tumadi, N. H. (2022). Siyasah Syariyah & Fiqih Siyasah. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 5(II), 55–65. <https://ejournal.an-nadwah.ac.id/index.php/Siyasah/article/view/468>
- Marhaba, M., Paat, C., & Zakarias, J. (2021). Jarak Sosial Masyarakat dengan Kelompok Lesbian Gay Biseksual dan Transgender (LGBT) Desa Salilama Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo. *Jurnal Ilmiah Society*, 1(1), 1–13. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/jurnalilmiahsociety/article/view/36121>
- Najla, N., & Khairunnisa. (2023). LGBT dalam Perspektif Islam: Tinjauan Literatur. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 2(6), 217–229. <https://doi.org/10.55606/religion.v1i6.733>
- Pramono, W., Indraddin, Hanandini, D., Putri, Z. E., Aziwarti, & Anggraini, N. (2019). Penguatan Keluarga dan Tokoh Masyarakat untuk Mencegah Masyarakat Berafiliasi terhadap Gerakan LGBT di Kelurahan Bukit Apit Puhun, Kecamatan Guguk Panjang, Kota Bukittinggi. *Warta Pengabdian Andalas*, 26(1), 44–51. <https://doi.org/10.25077/jwa.26.1.44-51.2019>
- Rahmah, H., Amalia, D., & Hamidah, H. (2023). Fenomena LGBT Menurut Pandangan Psikologi, Sosial dan Agama. *INTEGRASI: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 1(2), 110–120. <https://doi.org/10.61590/int.v1i02.87>
- Rahmawati, A., Halimah, N., Karmawan, & Setiawan, A. A. (2024). Optimalisasi Teknik Wawancara dalam Penelitian Field Research Melalui Pelatihan Berbasis Participatory Action Research pada Mahasiswa Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang. *Jurnal Abdimas Prakasa Dakara*, 4(2), 135–142. <https://doi.org/10.37640/japd.v4i2.2100>
- Ramadan, D., Parazqia, Y. D., Muthmainah, N., Khairunnisa, Irfianti, D. R., Hikmah, N. N., Sammaniah, N. Z., Pasha, B. S., Muhazilla, A. H., Syavira, R. K., Taqiyya, S. N., & Habassauda, H. (2024). Pro Kontra LGBT di Republik Indonesia. *Proceeding Conference on Psychology and Behavioral Sciences*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/10.61994/cpbs.v1i1.1>
- Rosyidi, M., & Mahmuji. (2024). Penerapan Fiqih Siyasah dalam Ketatanegaraan Indonesia. *Awig*, 4(1), 65–76. https://jurnal.elkatarie.ac.id/index.php/awig_awig/article/view/309
- Sagara, B., Mahessa, A., Pratama, R. A., Ardinata, F., & Wismanto, W. (2024). Siyasah Syariyah dan Fiqih Siyasah. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 380–386. <https://doi.org/10.60126/maras.v2i1.185>

- Syafrijal, J., & Wadi, F. (2025). Implementation of Gayo Lues Regent Regulation No. 4 of 2021 by the Tourism Office in the management of Agusen tourism from the perspective of Fiqh Siyasah Tanfidziyah. *Tanfiẓi: Journal of Islamic Constitutional and Political Law*, 1(1), 39–51. <https://ejournal.uinbukittinggi.ac.id/tanfizi/article/view/9625>
- Syahri, M. (2016). Bentuk-Bentuk Partisipasi Warga Negara dalam Pelestarian Lingkungan Hidup Berdasarkan Konsep Green Moral di Kabupaten Blitar. *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 13(2), 119–134. <https://doi.org/10.17509/jpp.v13i2.3423>
- Tambunan, D. T. J. (2021). Mendobrak Diskriminasi Lesbian Gay, Bisexual, Transgender (LGBT) dalam Bingkai Agama dan Kesetaraan Gender. *Jurnal Teologi Cultivation*, 5(2), 159–177.
- Waruwu, M. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(1), 2896–2910. <https://doi.org/10.31004/jptam.v7i1.6187>